

**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2024**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PROBOLINGGO**

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2024 oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kelembagaan PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2024.

Penyusun

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN

PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Informasi merupakan salah satu kebutuhan individu untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengetahui dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan/badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparansi, akuntabel dan proporsionalitas;
- 3) Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;
- 4) Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Organisasi Perangkat Daerah termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kota Probolinggo mengimplementasikan UU KIP tersebut. Perbaikan terus menerus diupayakan guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government (pemerintahan yang terbuka) di Kota Probolinggo.

Dasar pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

- tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 171);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;

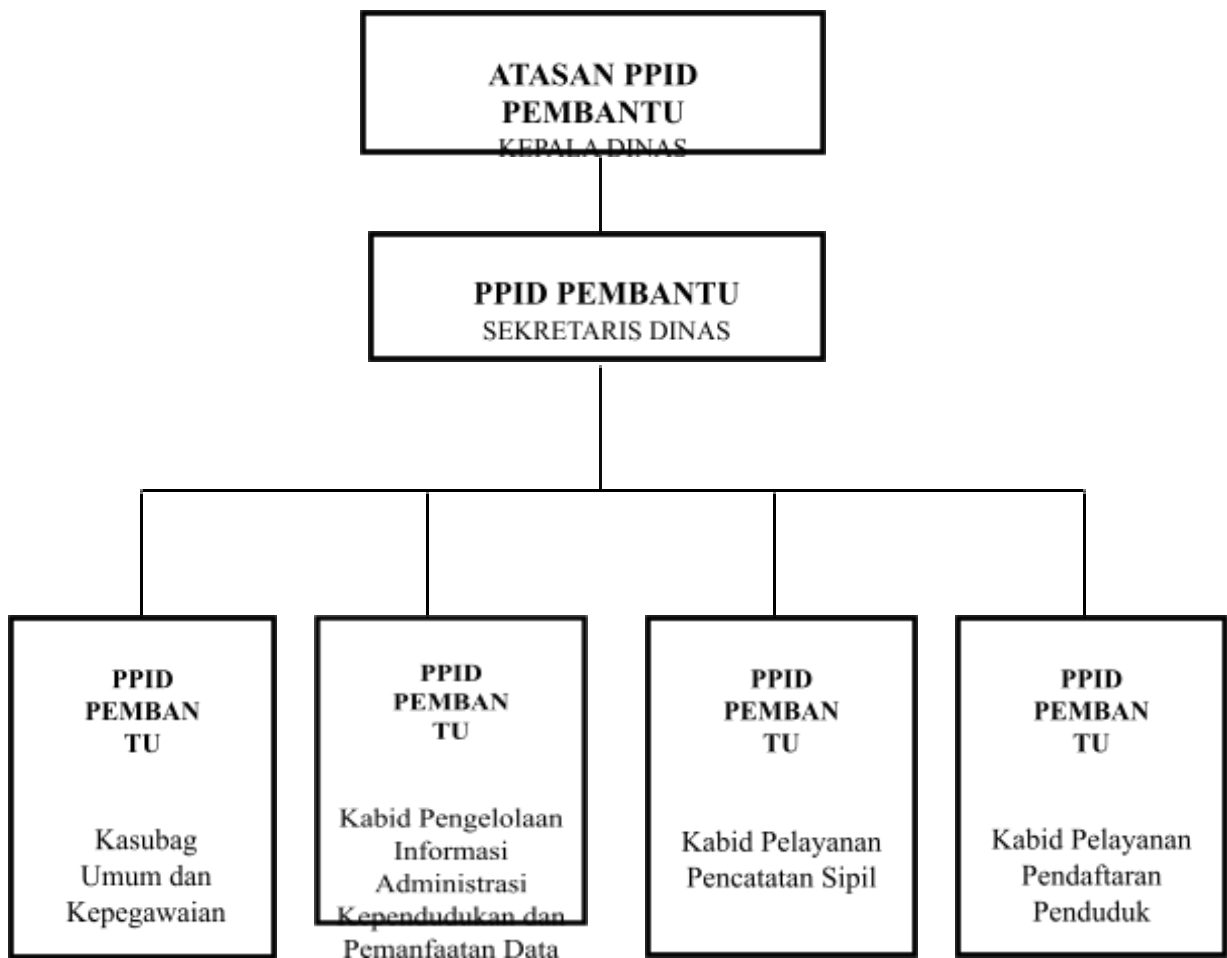
Setiap pelayanan kepada publik telah memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur yang sudah disusun yaitu:

1. SOP Pelayanan Informasi kepada Masyarakat, Nomor : SOP/P.6.5/01/425.111/2024
2. SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat Nomor : SOP/P.6.5/02/425.111/2024

Adapun Struktur Organisasi, Susunan Pejabat, Susunan Keanggotaan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PROBOLINGGO**



**SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PROBOLINGGO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo	PPID Pembantu
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo	Sekretariat PLID Pembantu
4.	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5.	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6.	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pembantu akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Ruang Sekretariat PPID).

Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID pada jam kerja. Namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, melalui pesan WhatsApp ke nomor layanan informasi dan pengaduan 082 350 657 770.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (<https://dispenduk.probolinggokota.go.id>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai pasal 9 UU KIP.

Dalam situs website PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo masyarakat dapat langsung melihat transparansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

Adapun rincian sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (<https://dispenduk.probolinggokota.go.id>)
- 2) Contact Center (email, desk informasi, dan telepon)
 - Email : dispendukkotaprob@gmail.com
 - Desk Informasi : Kantor Disdukcapil Kota Probolinggo
Jl. Basuki Rahmat No. 23 Probolinggo

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi PPID Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
- 5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo menjadi bahan informasi publik, dan

- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo maka dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penguatan PPID.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tahun Anggaran 2024.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah mengikuti beberapa kali pelaksanaan rapat koordinasi pada tahun 2024 meliputi :

1. Mengikuti Rapat Koordinasi Permohonan Informasi Data Kependudukan Tahun 2024, tanggal 8 Agustus 2024 Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;
2. Mengikuti Rapat Koordinasi Permohonan Informasi Data Kependudukan Tahun 2024, tanggal 14 Agustus 2024 Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;
3. Mengikuti Rapat Koordinasi Tindak lanjut Permohonan Informasi Data Kependudukan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

B. Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik

Pada tahun 2024 PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo menerima 1 (satu) permohonan Informasi secara resmi melalui surat.

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo melayani permohonan informasi di kantor pada saat jam kerja, melalui permohonan informasi maupun melalui surat masuk.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang dikabulkan

Pada tahun 2024 PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo belum menerima permohonan informasi secara resmi melalui surat.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang diarahkan dan ditolak

Pada tahun 2024 PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo menerima 1 (satu) permohonan informasi yang ditolak secara resmi melalui surat.

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2024 ada 1 (satu) sengketa informasi antara pemohon informasi dengan PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo sebagai berikut :

1. Permohonan informasi yang diajukan oleh Sdr. A. Babun Najib, S.H, pekerjaan Penasehat Hukum dengan alamat Perumahan De Green Azarya, RT 090, RW 000, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tentang permintaan data Sdr. Sukarni beralamat di Jl. Pahlawan No. 14 RT 03 RW 03 Kelurahan Tisnonegaran Kota Probolinggo.

Terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo **tidak memberikan informasi** dimaksud dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Hasil konsultasi dengan Direktur PIAK Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sekitar bulan Agustus 2024, bahwa segala permohonan informasi data penduduk yang berbentuk *by name by address(bnba)* atau data detail perorangan dapat disampaikan langsung kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kami beranggapan bahwa data yang diminta oleh Sdr. A. Babun Najib, S.H adalah data *by name by address(bnba)*.
- b. Memedomani Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 79 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 pasal 17 menyebutkan bahwa, "*data perseorangan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh Negara*" beserta Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/18754/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018 perihal Pemanfaatan Data Kependudukan.
- c. Sdr. A. Babun Najib, S.H dengan Sdr. Sukarni tidak memiliki hubungan apapun baik hubungan keluarga maupun hubungan hukum.

BAB V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik menghadapi beberapa kendala yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia pengelola informasi dan dokumentasi publik. Jumlah personil yang terbatas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hal ini dikarenakan pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan di samping tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- 2) Keterbatasan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi publik di PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.
- 3) Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik belum secara merata di pahami oleh seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan pengelola yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi.
2. Meningkatkan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi melalui pelatihan/kursus/bimtek.
3. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat/staf di berbagai kesempatan.
4. Menyiapkan ruang PPID yang representatif.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2024 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Diharapkan Laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Selanjutnya kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024**

**A. Penerimaan Pengajuan Informasi Melalui Sekretariat PPID Pembantu
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo**



B. Rapat Koordinasi Pembahasan Permohonan Informasi

1. Rapat Koordinasi Permohonan Informasi Data Kependudukan Tahun 2024,

Hari/tanggal : Kamis, 8 Agustus 2024
Tempat : Ruang Pertemuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo
Peserta : 1. Inspektorat Kota Probolinggo
2. Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo
3. Tim PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo



2. Rapat Koordinasi Permohonan Informasi Data Kependudukan Tahun 2024,

Hari/tanggal : Rabu, 14 Agustus 2024
Tempat : Ruang Pertemuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo
Peserta : 1. Inspektorat Kota Probolinggo
2. Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo
3. Tim PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo



3. Rapat Koordinasi Tindak lanjut Permohonan Informasi Data Kependudukan Tahun 2024

Hari/tanggal : Rabu, 4 Desember 2024
Tempat : Ruang Pertemuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo
Peserta :
1. Inspektorat Kota Probolinggo
2. Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo
3. Tim PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
4. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
6. Plt. Kepala Bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Narasumber :

